JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

GENDER EQUALITY DALAM TAFSIR TEMATIK AL-QUR'AN: RELEVANSI KONSEP QUR'ANI BAGI KEHIDUPAN MODERN

Suriah Pebriyani Jasmin[1], Hasyim Haddade[2], Hamka Ilyas[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ny.abdy@gmail.com[1], hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id[2], ilyashamka@gmail.com[3]

Abstract
Gender equality has become a major global issue that continues to attract attention in academic, social, and policy discourses. Debates over the relationship between men and women often generate tensions between traditional values, patriarchal perspectives, and feminist movements. In the Islamic context, the Qur'an, as the primary source of religious teachings, provides a comprehensive normative perspective on the position of men and women. Using a thematic exegesis (tafsīr maudhuʿī) approach, this study seeks to explore how the Qur'an affirms the principle of gender equality and its relevance in addressing contemporary challenges. The findings demonstrate that the Qur'an consistently positions men and women as equal in terms of humanity, spirituality, social engagement, and public rights. Several key verses such as QS. Al-Baqarah/2:228, Q. al-Ḥujurāt/49:13, Q. al-Nisā/4:1, and Q. al-Aḥzāb/33:35 clearly emphasize the equal status of human beings before God, regardless of gender. Furthermore, the Qur'an acknowledges women's economic rights, social-political participation, and highlights exemplary female figures, thereby affirming women's contribution to public life. In the modern era, the Qur'anic concept of gender equality remains highly relevant as an alternative solution amidst the tensions between patriarchal culture and radical feminism. Qur'anic values encourage the realization of social justice, balanced family relations, equal access to education, and active female participation in sustainable development (SDGs). Thus, thematic exegesis of the Qur'an serves as both a normative foundation and a practical framework for actualizing proportional gender equality in contemporary society.

Keywords: Gender equality, Qur'an, thematic exegesis, feminism, social justice, modern era

Abstrak

Isu kesetaraan gender menjadi perhatian utama di ranah global, mencakup diskusi akademik, sosial, dan kebijakan internasional. Perdebatan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan sering memunculkan konflik antara nilai tradisional, pandangan patriarkis, dan feminisme. Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan panduan normatif yang komprehensif tentang posisi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini, melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), mengkaji bagaimana Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan gender dan relevansinya dalam kehidupan modern. Kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan setara dalam aspek kemanusiaan, spiritual, sosial, dan hak publik. Ayat-ayat seperti QS. Al- QS. Al-Baqarah/2:228, Al-Hujurat/49: 13, QS. An-Nisa/4: 1, dan QS. Al-Ahzab/33:

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

35, menegaskan kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah tanpa memandang jenis kelamin. Al-Qur'an juga mengakui hak ekonomi, partisipasi sosial-politik, dan peran teladan perempuan, mendukung kontribusi mereka dalam kehidupan publik. Dalam konteks modern, konsep kesetaraan gender Al-Qur'an menawarkan solusi alternatif di tengah ketegangan budaya patriarki dan feminisme radikal, mendorong keadilan sosial, keseimbangan relasi keluarga, akses pendidikan merata, serta peran aktif perempuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tafsir tematik ini menjadi landasan normatif dan praktis untuk mewujudkan kesetaraan gender secara seimbang di era kontemporer.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Al-Qur'an, tafsir tematik, feminisme, keadilan sosial, era modern

PENDAHULUAN

Dalam konteks era globalisasi modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital dan dinamika sosial yang cepat, persoalan kesetaraan gender menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di tingkat global. Meskipun berbagai kebijakan dan inisiatif telah diupayakan, realitas empiris menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi tantangan mendasar dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan inklusif. Berdasarkan laporan Global Gender Gap Report 2023 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), disebutkan bahwa dunia diperkirakan masih memerlukan sekitar 131 tahun untuk mencapai kesetaraan gender secara penuh. Adapun rata-rata capaian global dalam indeks kesetaraan tersebut baru mencapai 68,4%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan substansial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik.[1] Di tingkat nasional, Indonesia menunjukkan kemajuan yang lambat; Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2023 mencapai 0,447, menurun 0,012 poin dari tahun sebelumnya, meskipun ini menandakan perbaikan bertahap.[2] Namun, dalam Global *Gender Gap Report 2025*, Indonesia berada di peringkat 100 dari 146 negara dengan skor 0,692, menempatkannya di posisi ke-7 dari 10 negara ASEAN, yang mengindikasikan peningkatan kesenjangan relatif di kawasan Asia Tenggara. [3]

Data ini mencerminkan kegelisahan akademik yang mendalam tentang bagaimana agama, khususnya Islam sebagai panduan utama bagi mayoritas penduduk Indonesia, dapat direlevansikan untuk mendukung kesetaraan gender di tengah interpretasi teks suci yang sering kali terpengaruh oleh konteks patriarkal historis. Kegelisahan ini semakin mendesak karena interpretasi Al-Qur'an yang konvensional sering kali digunakan untuk melegitimasi

[1] World Economic Forum, "*Global Gender Gap Report 2023*" (Geneva, 2023), https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/.

[2] Badan Pusat Statistik, "Indeks Ketimpangan Gender 2023" (Jakarta, 2023), https://www.bps.go.id/publication/2024/12/23/0bacaaa1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html.

[3] World Economic Forum, "*Global Gender Gap Report 2025*" (Geneva, 2025), https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

ketidaksetaraan, meskipun Al-Qur'an sendiri menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:228, QS. An-Nisa/4:1, dan QS. Al-Ahzab/33:35, QS. Al-Hujurat/49:13. Sebagai respons, kajian kontemporer tentang tafsir tematik (tafsir maudhu'i) muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk menggali potensi emansipatoris dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis ayat-ayat secara tematik, tetapi juga mengintegrasikan hermeneutika kritis untuk menanggapi dinamika kehidupan modern seperti pemberdayaan perempuan di ranah publik, kesetaraan akses pendidikan, dan pembagian peran domestik yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini lahir dari kegelisahan akademik untuk menjembatani kesenjangan antara warisan Qur'ani dan tuntutan kontemporer, dengan harapan berkontribusi pada diskursus Islam yang lebih inklusif.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya maka dari itu adapun *state of the art* kajian ini di antaranya:

Pertama, artikel Anwar, A. K., Ghianovan, J., & Shofa, I. K. (2024) dalam *Jurnal Semiotika: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* menelaah pemikiran Quraish Shihab melalui perspektif feminis.[4] Kajian ini berhasil menyingkap bias patriarkal dalam ayat-ayat tertentu seperti QS. An-Nisa/4:34, namun terbatas karena hanya berfokus pada satu mufassir tanpa membuka ruang perbandingan tafsir tematik yang lebih luas.

Kedua, penelitian Khalishah, N., & Rosyid, M. F. (2023) yang dipublikasikan dalam *Proceeding: The 6th International Conference on Islamic Studies* mengkaji konsep *nāfs wāḥidah* (QS. An-Nisa/4:1) sebagai dasar kesetaraan ontologis.[5] Penelitian ini kaya dalam analisis tematik, tetapi kurang mengaitkannya dengan realitas sosial kontemporer, khususnya implikasi kebijakan gender.

Ketiga, studi Latifah, A., & Shobaruddin, D. (2022) dalam *Jurnal Ushuluddin* menyoroti perbandingan tafsir klasik (At-Thabari) dan modern (Hamka), yang menunjukkan pergeseran interpretasi dari hierarkis ke egaliter.[6] Meski demikian, penelitian tersebut belum mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik secara holistik yang menghubungkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini berbeda dari kajian sebelumnya karena tidak hanya menyoroti satu mufassir, satu konsep, atau perbandingan dua tafsir, tetapi berupaya menyusun analisis tafsir tematik Al-Qur'an tentang kesetaraan gender secara komprehensif. Fokus penelitian ini adalah menunjukkan bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern, dengan menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip universal yang relevan dengan persoalan sosial, politik, dan ekonomi kontemporer. Dengan demikian,

[4] A. K. Anwar, J. Ghianovan, & I. K. Shofa, "Understanding the Concept of Gender in Qur'anic Interpretation (A Feminist Study of the Thought of M. Quraish Shihab)," *Semiotika: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 1–20.

[5] N. Khalishah & M. F. Rosyid, ""Feminism and Gender Equality in Islam Perspective of Al-Qur'an Tafsir (Study of Qur'anic Verses on Term Nāfs wāḥidah)," *Proceeding: The 6th International Conference on Islamic Studies*, 2023, 377–87.

[6] A. Latifah & D. Shobaruddin, ""Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Tafsir Al-Azhar)," *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 150–70.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur yang masih ada dan menawarkan kontribusi akademik baru dalam studi gender berbasis tafsir Al-Qur'an. Secara speseifik penelitian ini akan mengidentifikasi konsep kesetaraan gender dalam tafsir tematik Al-Qur'an melalui analisis ayat-ayat kunci seperti QS. Al-Baqarah/2:228, QS. An-Nisa/4:1, dan QS. Al-Ahzab/33:35, QS. Al-Hujurat/49:13, menganalisis relevansi konsep Qur'ani tersebut bagi kehidupan modern di Indonesia, dengan fokus pada pemberdayaan perempuan, serta merumuskan rekomendasi hermeneutik untuk interpretasi inklusif yang mendukung SDGs Goal 5 (*Gender Equality*) dalam hal ini tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada tercapainya kesetaraan gender serta pemberdayaan penuh bagi perempuan dan anak perempuan, agar mereka memiliki hak, kesempatan, dan perlindungan yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (maudhu'i) sebagai kerangka utama analisis. Tafsir tematik dipilih karena mampu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang isu kesetaraan gender secara holistik, lalu dianalisis dalam satu tema komprehensif. Langkah-langkah dalam penelitian ini mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema kesetaraan gender, baik dalam aspek kemanusiaan, spiritual, sosial, maupun hak publik, mengklasifikasikan ayat-ayat tersebut berdasarkan subtema, menafsirkan ayat dengan memperhatikan konteks bahasa, serta menghubungkan hasil tafsir dengan realitas kontemporer. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik kontekstual, yaitu membaca teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap problem sosial modern, seperti patriarki, feminisme, akses pendidikan, dan keadilan ekonomi.

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an beserta kitab tafsir klasik maupun kontemporer. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian terkini tentang kesetaraan gender, baik dari perspektif Islam maupun kajian sosial global. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis), yakni menafsirkan makna teks ayat dan tafsir dengan mengaitkannya pada kondisi modern. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab problematika kesetaraan gender di era kontemporer.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Gender equality (kesetaraan gender) adalah konsep yang menekankan persamaan hak, tanggung jawab, dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesetaraan gender tidak menyiratkan bahwa laki-laki dan perempuan harus identik, tetapi bahwa mereka berhak atas akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlakuan adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.[7]

[7] United Nations, *"Gender Equality: Why It Matters"* (New York, 2020), https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an memiliki landasan ontologis yang kuat, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan esensi kemanusiaan yang setara. Adapun beberapa kesetaraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an, di antaranya:

1. Kesetaraan dalam penciptaan dalam QS. An-Nisa/4:1:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemah:

> Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Menurut beberapa sumber tafsir klasik, QS. An-Nisa/4: 1 tidak memiliki asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) yang spesifik dengan peristiwa tertentu, sebagaimana banyak ayat lain yang memiliki konteks sejarah jelas. Ayat ini termasuk dalam surah An-Nisa yang diturunkan di Madinah, yang secara umum berfokus pada pembentukan tatanan sosial, hukum keluarga, dan keadilan dalam masyarakat Muslim pasca-Hijrah. Namun, para mufassir seperti Ibnu Katsir dan Al-Thabari memberikan konteks umum terkait ayat ini, di antaranya:

a. Menurut riwayat yang dikutip oleh Al-Wahidi dalam Asbabun Nuzul, ayat ini turun dalam konteks penegasan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan (arham) dan keadilan dalam perlakuan terhadap perempuan, termasuk dalam hal waris, perkawinan, dan hak-hak sosial. Pada masa Jahiliah, perempuan sering tidak mendapatkan hak waris dan diperlakukan tidak adil dalam urusan keluarga. Ayat ini menjadi landasan untuk memperbaiki tatanan sosial tersebut, menekankan bahwa Allah mengawasi setiap perbuatan manusia.[8]
b. Dalam tafsir Al-Jalalayn, ayat ini dihubungkan dengan kebutuhan untuk memelihara hubungan keluarga (silaturahmi) dan menjaga keadilan dalam relasi sosial, termasuk dalam memperlakukan istri dan kerabat. Ayat ini turun untuk mengingatkan umat Islam agar tidak memutuskan hubungan keluarga dan memastikan perempuan mendapatkan hak yang sama dalam hal kemanusiaan dan sosial. [9]

Meskipun tidak ada peristiwa spesifik yang dicatat sebagai asbabun nuzul, ayat ini memiliki makna universal yang relevan dengan konteks sosial Madinah saat itu, di mana terjadi transformasi dari budaya Jahiliah ke tatanan Islam. Ayat ini menekankan kesetaraan asal-usul manusia, pentingnya takwa, dan tanggung jawab sosial untuk menjaga hubungan keluarga, yang menjadi dasar bagi keadilan gender dalam Islam. Dalam konteks modern, ayat ini sering digunakan dalam diskursus kesetaraan gender untuk menegaskan bahwa laki-laki dan

[8] Al-Wahidi, *Asbab An-Nuzul, Terj. M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: AMZAH, 2010).

[9] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalayn* (Kairo: Dar al-Hadith, n.d.).

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah, sebagaimana relevansinya dalam pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

Imam Ismāʿīl ibn ʿUmar ibn Kathīr (wafat 774 H) dalam karyanya *Tafsīr al-Qurʾān al-ʿAẓīm* menafsirkan ayat di atas dengan fokus pada narasi penciptaan. Ia menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan Adam (**نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ**) dan kemudian menciptakan Hawa (**زَوْجَهَا**) darinya, tepatnya dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok saat ia tertidur. [10]Meskipun narasi ini sering dianggap sebagai dasar superioritas laki-laki, dalam konteks Tafsir Ibn Kathir, penciptaan Hawa dari Adam justru menunjukkan hubungan intim dan saling melengkapi antara keduanya. Ia tidak menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah, melainkan sebagai pasangan yang berasal dari esensi yang sama. Penafsiran ini berupaya menjelaskan asal-usul manusia dan alasan hubungan suami-istri yang erat, di mana cinta dan kasih sayang tumbuh karena keduanya berasal dari satu jiwa.

Tafsir Al-Ṭabarī dan mufasir klasik lain menekankan bahwa frasa **نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ** menunjukkan asal usul manusia yang sama sehingga menolak gagasan adanya perbedaan ontologis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Penafsiran mereka cenderung literal pada aspek penciptaan: laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama sehingga setara dalam penciptaan. [11] Penafsir modern, seperti Nasaruddin Umar, memahami ayat ini sebagai dasar teologis bagi kesetaraan gender. Menurutnya, martabat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh nilai kemanusiaan dan tingkat ketakwaannya.[12] Pandangan ini menegaskan bahwa klaim diskriminatif tidak berakar pada teks penciptaan melainkan pada konstruksi sosial. Pesan utama ayat ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang sama (نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ). Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan hal tersebut sebagai bukti kesetaraan eksistensial yang tidak menempatkan salah satu gender di atas yang lain.[13]

Dari berbagai penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an sebenarnya mengandung prinsip fundamental kesetaraan gender. Perbedaan pandangan di kalangan mufasir lebih disebabkan oleh konteks historis, budaya, dan kerangka hermeneutika yang digunakan. Meskipun tafsir klasik sering dikaitkan dengan perspektif patriarkal, substansi ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan Allah dari satu sumber yang sama. Oleh karena itu, diskriminasi gender tidak bersumber dari teks Al-Qur'an, melainkan dari konstruksi sosial yang patriarkal.

Ayat-ayat di atas sangat penting untuk membangun gagasan persaudaraan universal, kesetaraan di antara manusia, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam Islam. Tafsir klasik menekankan asal-usul dan tujuan sosial ayat, tafsir modern menekankan relevansi moralnya bagi dunia saat ini, dan tafsir feminis menekankan pesan anti-diskriminasi dari sudut pandang gender. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa ketakwaan adalah satu-satunya kriteria kehormatan

[10] Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

[11] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

[12] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999).

[13] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

di sisi Allah, bukan atribut biologis, sosial, atau budaya. Dalam pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat ini menjadi dasar untuk memahami bahwa kesetaraan gender adalah prinsip inheren dalam Al-Qur'an, yang menolak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Namun, interpretasi historis sering kali dipengaruhi oleh konteks patriarkal, yang cenderung memahami ayat-ayat tertentu.

2. Kesetaraan Spiritual dalam QS. Al-Ahzab/33: 35:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّاۤىِٕمِيْنَ وَالصّٰۤىِٕمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا

Terjemah:

> Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Menurut sumber-sumber tafsir klasik, QS. Al-Ahzab/33: 35 memiliki konteks spesifik terkait pertanyaan atau kebutuhan penegasan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konteks ibadah dan pahala di sisi Allah. Berikut adalah riwayat utama tentang asbabun nuzul ayat ini:

a. Ayat ini turun berkaitan dengan Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW mengapa Al-Qur'an lebih sering menyebut laki-laki dalam konteks ibadah dan pahala, sehingga menimbulkan kesan bahwa perempuan tidak mendapatkan perhatian yang sama. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa laki-laki disebutkan dalam Al-Qur'an, sementara kami (perempuan) tidak disebutkan?" Menanggapi pertanyaan ini, Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam ibadah, keimanan, dan pahala di sisi Allah, selama mereka memenuhi sifat-sifat seperti keimanan, ketakwaan, kejujuran, kesabaran, dan amal saleh. [14]
b. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan dalam konteks masyarakat Madinah yang masih dipengaruhi oleh budaya Jahiliah, di mana perempuan sering dianggap memiliki status lebih rendah. Ayat ini menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan, menekankan bahwa kriteria kemuliaan di sisi Allah adalah amal perbuatan, bukan jenis kelamin. Ayat ini juga berfungsi untuk memperbaiki persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam kehidupan keagamaan dan sosial. [15]
c. Menurut Tafsir Al-Jalalayn, ayat ini turun untuk menegaskan bahwa semua amal kebaikan, seperti shalat, puasa, sedekah, menjaga kehormatan, dan dzikir, memiliki nilai yang sama di sisi Allah, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Ayat ini merespons kebutuhan untuk menghilangkan keraguan tentang kesetaraan pahala bagi

[14] Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*.

[15] Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

perempuan, terutama dalam konteks ibadah yang dianggap didominasi oleh laki-laki pada masa itu. [16]

Ayat ini memiliki makna penting dalam diskursus kesetaraan gender dalam Islam, karena secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam setiap kategori amal saleh, menegaskan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh ampunan dan pahala dari Allah. Dalam konteks modern, ayat ini sering digunakan untuk mendukung prinsip kesetaraan gender, khususnya dalam hal kesetaraan spiritual dan moral. Ayat ini juga relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, karena menunjukkan bahwa Islam mengakui kontribusi perempuan dalam kehidupan keagamaan dan sosial tanpa diskriminasi.

Al-Qurṭubī menekankan aspek balaghah (gaya bahasa) ayat ini. Menurutnya, penyebutan laki-laki dan perempuan secara berulang adalah bentuk penghormatan Allah terhadap perempuan yang seringkali dipinggirkan oleh tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil kuat tentang kesetaraan spiritual di hadapan Allah.[17] Al-Ṭabāṭabāʾī melihat ayat ini dari sudut pandang filosofis-teologis. Menurutnya, penyebutan sifat-sifat iman dan amal saleh bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa jenis kelamin bukanlah faktor penentu kedekatan dengan Allah. Yang membedakan hanyalah kualitas iman, amal, dan ketakwaan.[18]

Dalam *Tafsir al-Mishbah*, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini termasuk deklarasi paling tegas dalam Al-Qur'an mengenai kesetaraan gender, baik dalam dimensi spiritual maupun sosial. Ia menjelaskan bahwa penyebutan "laki-laki dan perempuan" secara berulang bukan sekadar repetisi, melainkan penegasan eksplisit untuk mencegah penafsiran yang bias gender. Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan memiliki otonomi spiritual setara dengan laki-laki. [19] Dalam *Qur'an and Woman*, Amina Wadud menegaskan bahwa ayat ini merupakan puncak afirmasi kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Dengan menyandingkan kategori iman dan amal saleh bagi laki-laki maupun perempuan secara sejajar, Al-Qur'an menantang struktur patriarkal yang kerap mengabaikan peran perempuan.[20]

Konsep ayat di atas diperkuat oleh QS. Al-Hujurat/49: 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemah:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

[16] As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalayn*.

[17] Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān, Juz 3*.

[18] Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī, *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Qur'ān, Juz 2* (Qum: Mu'assasat al-A'lamī, n.d.).

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

[20] Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan manusia, termasuk dalam konteks gender, karena menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan tanpa membedakan derajat mereka. Dalam konteks modern, ayat ini relevan untuk mendukung kesetaraan gender dan melawan diskriminasi berbasis ras, suku, atau status sosial. Pesan utama ayat ini adalah bahwa takwa, bukan asal-usul atau jenis kelamin, yang menentukan kemuliaan seseorang di sisi Allah.

Al-Qurṭubī menambahkan bahwa ayat ini sekaligus mengandung isyarat tentang pentingnya hubungan sosial. Perbedaan suku dan bangsa harus dipahami sebagai sarana memperluas jaringan kebaikan, bukan pemicu perpecahan.[21] Muhammad ‘Abduh menafsirkan ayat ini sebagai ajakan menuju persaudaraan universal. Ia menolak segala bentuk diskriminasi berbasis ras, suku, atau jenis kelamin. Menurutnya, Al-Qur’an ingin menggeser ukuran kemuliaan dari faktor eksternal menuju kualitas moral dan spiritual.[22]

Ayat di atas salah satu landasan paling jelas dan eksplisit dalam Al-Qur’an mengenai kesetaraan gender. Turunnya ayat sebagai respons terhadap kegelisahan perempuan menandakan bahwa wahyu hadir untuk merespon kebutuhan sosial dan menjamin hak-hak perempuan. Kesetaraan yang ditegaskan mencakup aspek iman, amal saleh, hingga balasan ukhrawi. Oleh karena itu, Q.S. al-Aḥzāb/33:35 sering dijadikan dalil utama dalam wacana teologi kesetaraan gender dalam Islam. Dengan demikian, tafsir tematik menyoroti bahwa kesetaraan gender tidak hanya terbatas pada ranah spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan hukum, sejalan dengan prinsip adl (keadilan) dan musawah (kesetaraan). Pendekatan ini relevan dengan kehidupan modern, di mana kesenjangan gender masih terlihat dalam akses pendidikan, pekerjaan, dan politik. Seperti pada laporan *Global Gender Gap Report 2025* yang menunjukkan bahwa di Indonesia, kesetaraan dalam partisipasi ekonomi dan politik masih rendah, dengan skor masing-masing 0,659 dan 0,211.[23]

Tafsir tematik dapat menawarkan kerangka Qur’ani untuk mengatasi isu ini dengan menekankan bahwa kesetaraan ontologis dalam Al-Qur’an mendorong pemberdayaan perempuan di ranah publik. Sejalan dengan konsep bahwa (نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) dapat menjadi dasar untuk kebijakan gender yang inklusif, meskipun penerapannya masih terbatas pada diskursus akademik tanpa implementasi empiris yang luas.[24] Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa landasan ontologis kesetaraan gender dalam Al-Qur’an, melalui pendekatan tafsir tematik, tidak hanya menawarkan prinsip teologis, tetapi juga kerangka praktis untuk mendukung keadilan gender di era modern.

[21] Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Li Aḥkām Al-Qur’Ān, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.).

[22] Muḥammad ‘Abduh, *Tafsīr Al-Manār, Juz 9* (Kairo: al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah, 1947).

[23] World Economic Forum, “Global Gender Gap Report 2025.”

[24] N. Khalishah & M. F. Rosyid, ““Feminism and Gender Equality in Islam Perspective of Al-Qur’an Tafsir (Study of Qur’anic Verses on Term Nāfs wāḥidah).”

JURNAL AL-WAJID
Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

3. Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam QS. Al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

Terjemah:

> Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini turun untuk menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban perempuan dalam perkawinan, sekaligus mengatur tanggung jawab suami dalam masa iddah. Frasa **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ** (perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut) menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada perempuan, termasuk hak nafkah dan perlakuan yang adil selama iddah. Namun, ayat ini juga menyebutkan "darajatun" (tingkatan kelebihan) bagi laki-laki, yang oleh para mufassir diartikan sebagai tanggung jawab kepemimpinan dan nafkah dalam rumah tangga, bukan superioritas mutlak.[25]

Menurut Tafsir Al-Jalalayn, ayat ini diturunkan untuk memperbaiki praktik Jahiliah di mana perempuan yang ditalak sering kali kehilangan hak mereka, seperti nafkah atau kejelasan status perkawinan. Ayat ini menetapkan masa iddah untuk melindungi hak perempuan, memastikan kejelasan status kehamilan, dan memberikan kesempatan rujuk bagi suami yang ingin memperbaiki hubungan. Penegasan kesetaraan hak dan kewajiban menurut cara yang ma'ruf menunjukkan pentingnya keadilan dalam hubungan suami-istri.[26]

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, ayat ini menegaskan prinsip timbal balik yang tidak mendiskriminasi berdasarkan gender, melainkan mendorong kerja sama dalam kehidupan sosial. [27] Ibn Kathīr menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan keadilan Allah dalam hubungan suami istri: perempuan memiliki hak yang setara dengan kewajiban, "بِالْمَعْرُوْفِ," yakni dalam batas kepatutan dan norma. Namun, bagian akhir ayat yang berbunyi "وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ" dipahami sebagai kelebihan laki-laki dalam hal qiwāmah (kepemimpinan rumah tangga) dan hak rujuk.[28]

Al-Qurṭubī memberikan penekanan pada aspek hak dan kewajiban timbal balik. Ia menyatakan bahwa kalimat "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ" adalah fondasi keadilan gender dalam Islam.

[25] Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*.

[26] As-Suyuti, *Tafsir Al-Jalalayn*.

[27] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

[28] Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Namun, derajat laki-laki di akhir ayat dipahami sebagai tanggung jawab lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, bukan sebagai bentuk diskriminasi.[29] Al-Ṭabāṭabā'ī menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan kesetaraan esensial laki-laki dan perempuan, tetapi menambahkan bahwa "دَرَجَةٌ" (kelebihan laki-laki) merujuk pada peran fungsional dalam keluarga. Dengan kata lain, perbedaan ini bukan karena martabat atau nilai kemanusiaan, tetapi karena pembagian peran sosial yang sesuai dengan kondisi mereka.[30] Nasaruddin Umar menafsirkan ayat ini sebagai dasar teologis bagi hak-hak perempuan dalam kerangka kesetaraan gender menurut Al-Qur'an. Ia menekankan bahwa frasa بِالْمَعْرُوْفِ merepresentasikan prinsip universal yang mengikat kedua pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban secara adil. Sementara itu, istilah دَرَجَةٌ dipahami sebagai kelebihan tanggung jawab laki-laki, seperti kewajiban memberikan nafkah, bukan sebagai bentuk subordinasi terhadap perempuan.[31]

Dari perspektif tafsir klasik, QS. Al-Baqarah/2:228 dipahami sebagai ayat yang mengatur aspek hukum praktis, seperti masa *iddah*, rujuk, serta hak dan kewajiban suami-istri. Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga, sekaligus mengakui kelebihan laki-laki dalam konteks tanggung jawab sosial dan kepemimpinan, tanpa bermakna legitimasi superioritas mutlak. Oleh karena itu, ulama tafsir klasik melihat ayat ini sebagai upaya Al-Qur'an untuk mengatur hubungan keluarga dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban. Mereka juga memberi laki-laki kerangka kepemimpinan sebagai bagian dari struktur sosial saat itu. Jika dibandingkan dengan tafsir klasik, penafsiran modern lebih menekankan substansi keadilan daripada literalitas teks. Tafsir modern menolak penggunaan ayat ini sebagai dasar patriarki dan mengedepankan pemahaman bahwa ayat ini mengajarkan keseimbangan relasi perempuan dan laki-laki setara dalam martabat kemanusiaan, sementara perbedaan peran yang disebutkan Al-Qur'an bersifat kontekstual dan fungsional, bukan hierarkis

Dalam ranah sosial-ekonomi, prinsip ini relevan untuk memperjuangkan pemberdayaan perempuan, seperti meningkatkan representasi perempuan di parlemen, yang menurut *Global Gender Gap Report 2025* hanya mencapai 21,2% di Indonesia, serta mengatasi kesenjangan upah gender, di mana perempuan hanya menerima 74% dari pendapatan laki-laki untuk pekerjaan serupa. [32]

Dalam aspek hukum, konsep kesetaraan gender Qur'ani dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum keluarga dan waris. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

[29] Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān, Juz 3*.

[30] Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī, *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Qur'ān, Juz 2*.

[31] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.

[32] Statistik, "Indeks Ketimpangan Gender 2023."

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Terjemah:

> Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Ayat di atas adalah pernyataan tegas Al-Qur'an tentang keadilan dan kesetaraan dalam hukum waris, yang memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan tanpa memandang jumlah harta, sebagai ketetapan ilahi yang wajib dilaksanakan. Ayat ini tidak hanya mengatur aspek hukum praktis, tetapi juga mencerminkan nilai kesetaraan martabat manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan, sekaligus menjadi landasan untuk reformasi sosial yang menghapus diskriminasi gender dalam warisan.

Konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas, menawarkan kerangka teologis dan yuridis yang relevan untuk mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan hukum modern di Indonesia. QS. Al-Baqarah/2:228 menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri dengan frasa "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ", menunjukkan perlindungan terhadap hak perempuan selama iddah dan kesempatan rujuk, sementara "darajatun" merujuk pada tanggung jawab kepemimpinan laki-laki, bukan superioritas mutlak. Tafsir klasik memandang ayat-ayat ini sebagai pengaturan praktis hubungan keluarga, sedangkan tafsir modern menekankan keadilan substansial, menolak interpretasi patriarkis dan mempromosikan kesetaraan esensial. Penerapan prinsip ini dalam konteks modern mendukung pemberdayaan perempuan, seperti meningkatkan representasi politik (hanya 21,2% di parlemen Indonesia menurut Global Gender Gap Report 2025) dan mengatasi kesenjangan upah gender (perempuan menerima 74% dari pendapatan laki-laki).

Dalam hukum, ayat-ayat ini memperkuat perlindungan hak perempuan dalam waris dan keluarga, menghapus diskriminasi Jahiliyah. Namun, tantangan tetap ada, seperti resistensi budaya dan interpretasi literal yang kadang menyulitkan implementasi penuh kesetaraan gender. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan tafsir Qur'ani dengan analisis sosial-ekonomi diperlukan untuk memastikan prinsip musawah dan adl diterapkan secara kontekstual, fungsional, dan tidak hierarkis, sesuai dengan semangat Al-Qur'an yang adil dan inklusif.

B. Implementasi Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dalam Menangani Isu Kontemporer

Konsep kesetaraan gender yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. An-Nisa/4: 1, QS. Al-Baqarah/2:228, dan QS. Al-Ahzab/33:35, memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam menangani isu-isu kontemporer seperti kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, dan rendahnya representasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan. Prinsip musawah (kesetaraan) dan adl (keadilan) yang ditekankan dalam ayat-ayat ini, menawarkan landasan teologis untuk mendukung kebijakan yang inklusif.[33] Misalnya, QS. An-Nisa/4:1 yang menyebutkan penciptaan manusia dari (نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ) mengindikasikan kesetaraan ontologis, yang dapat menjadi dasar untuk mempromosikan kesetaraan akses dalam pendidikan dan pekerjaan.

[33] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Isu-Isu Kontemporer dan Solusi Berbasis Konsep Kesetaraan Gender Qur'ani

1. Kesenjangan Upah Gender

Menurut *Global Gender Gap Report 2025*, perempuan di Indonesia hanya menerima 74% dari pendapatan laki-laki untuk pekerjaan serupa, mencerminkan diskriminasi ekonomi yang signifikan.[34]

Dalam QS. Al-Baqarah/2: 228 ditegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat kesetaraan dalam hak maupun kewajiban. Prinsip keseimbangan ini dapat diwujudkan melalui penerapan kebijakan upah minimum yang bebas dari diskriminasi gender. Sebagai implementasinya yaitu dengan membuat program beberapa pelatihan keterampilan ekonomi berbasis nilai musawah (kesetaraan) bagi perempuan, khususnya di sektor informal, berpotensi memperluas akses mereka terhadap kesempatan kerja yang adil dan setara, di antaranya:

a. Pelatihan "*Womenpreneur Syariah*". Program ini melatih perempuan pedagang kecil di pasar tradisional tentang manajemen keuangan mikro berbasis prinsip syariah (tanpa riba dan gharar),strategi pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan, dan literasi hukum ekonomi Islam agar memahami hak dan tanggung jawab dalam transaksi. Hal ini bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan di sektor informal agar mampu bersaing secara adil dan mandiri, tanpa diskriminasi dalam akses modal atau pasar.
b. Program "*Digital Skills for Muslim Women Entrepreneurs*" melatih ibu rumah tangga, penjahit, dan pedagang kecil dalam penggunaan media sosial untuk promosi usaha, pembuatan toko online sederhana, pengelolaan keuangan digital sesuai prinsip syariah. Program ini bersubstansi bahwa perempuan dapat meningkatkan skala usahanya tanpa harus meninggalkan peran domestik, sehingga kesetaraan produktif tercapai tanpa melanggar nilai-nilai Islam.
c. Pelatihan "*Green Muslimah Business Training*" yang mengajarkan produksi ramah lingkungan (tanpa limbah berbahaya), prinsip halal-thayyib dalam produksi barang dan jasa, dan etika bisnis Islam berbasis keadilan sosial. Program ini akan membentuk perempuan tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang menerapkan nilai *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) dalam bisnis.

Implementasi program pelatihan keterampilan ekonomi berbasis *musawah* merupakan langkah strategis untuk mengaktualisasikan prinsip kesetaraan dalam Islam secara nyata. Melalui penguatan kapasitas, akses modal syariah, dan digitalisasi usaha, perempuan di sektor informal dapat berdaya secara ekonomi tanpa kehilangan nilai moral dan keislamannya.

2. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual tetap menjadi masalah serius. Data BPS 2023 mencatat bahwa 34,5% perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau psikologis di Indonesia.[35]

Dalam QS. Al-Ahzab/33: 35 menegaskan kesetaraan spiritual dan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan, yang mana dalam hal ini mendorong saling menghormati dalam hubungan domestik. Solusi dan implementasinya ialah mencakup penguatan UU No.

[34] World Economic Forum, "*Global Gender Gap Report 2025*."

[35] Statistik, "Indeks Ketimpangan Gender 2023."

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

23/2004 tentang Penghapusan KDRT melalui edukasi berbasis nilai Qur'ani di komunitas, di antaranya:

a. Pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) meluncurkan program "Bimbingan Pra Nikah Qur'ani Berkeadilan Gender". Dalam kegiatan ini calon suami istri diberikan materi tentang hak dan kewajiban yang seimbang dalam rumah tangga (berdasarkan QS. Al-Baqarah: 228 dan QS. At-Taubah: 71), disertai dengan modul anti-KDRT berbasis ayat dan hadis, menanamkan nilai kesabaran, kasih sayang, dan penghormatan timbal balik. Selain itu melibatkan konselor agama, psikolog, dan aktivis gender Islam untuk memberikan pemahaman tentang resolusi konflik keluarga secara Qur'ani. Dari program ini tujuan yang dicapai ialah pencegahan dini terhadap kekerasan rumah tangga melalui peningkatan kesadaran spiritual dan emosional calon pasangan dan menguatkan fondasi rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah berdasarkan pemahaman nilai *musawah* (kesetaraan) dan *adl*.
b. Pembentukan Pusat Layanan Konseling Islami (PLKI) di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama MUI dan Perguruan Tinggi Islam. Kegiatan layanan meliputi:konseling psikologis dan spiritual bagi korban KDRT dengan pendekatan nilai *adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *islah* (perdamaian), Pendampingan hukum berbasis restorative justice: memulihkan hak korban tanpa mengabaikan sanksi bagi pelaku, serta pemberian edukasi bagi pelaku agar memahami kesalahan dan melakukan *taubat sosial* dengan tindakan perbaikan nyata. Lembaga ini akan mengintegrasikan aspek hukum positif (UU No. 23/2004) dengan pendekatan keadilan Islam yang humanistik dan memberi ruang penyembuhan psikologis dan spiritual bagi korban tanpa stigmatisasi.
c. Pembentukan Forum Kolaborasi Anti-KDRT Berbasis Nilai Qur'ani yang beranggotakan Kemenag, Komnas Perempuan, MUI, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan Islam. Fungsi forum ini antara lain menyusun panduan nasional dakwah anti-kekerasan, meningkatkan kompetensi penyuluh agama agar mampu memberikan konseling Qur'ani untuk keluarga bermasalah, dan menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum agar penanganan kasus KDRT memperhatikan dimensi keagamaan dan kemanusiaan. Forum ini bertujuan memperkuat implementasi UU 23/2004 secara berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban dan membentuk ekosistem sosial yang menginternalisasi nilai *adl* dan *musawah* sebagai budaya hukum Islam yang hidup.

3. Rendahnya Representasi Perempuan dalam Politik

Global Gender Gap Report 2025 mencatat bahwa representasi perempuan di parlemen Indonesia hanya mencapai 21,2%, jauh dari target kuota minimal 30%.[36]

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasar pada QS. An-Nisa/4: 1, yang menegaskan kesetaraan ontologis melalui konsep *nāfs wāḥidah* , dapat menjadi landasan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Solusi dan implementasi nilai gender dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:

a. Pelatihan Kepemimpinan Berbasis Nilai Qur'ani untuk Perempuan. Dalam hal ini, sebuah organisasi masyarakat sipil, bekerja sama dengan komunitas keagamaan, mengadakan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan di berbagai wilayah atau daerah. Pelatihan ini mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an, seperti keadilan (QS. An-Nisa: 135), kesetaraan (QS. Al-Hujurat: 13), dan amanah (QS. Al-Anfal: 27). Peserta, yang terdiri dari perempuan aktivis lokal, diajarkan keterampilan kepemimpinan seperti pengambilan

[36] World Economic Forum, "*Global Gender Gap Report 2025.*"

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

keputusan, komunikasi efektif, dan manajemen konflik, sambil memahami bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kepemimpinan sesuai ajaran Al-Qur'an. Pelatihan ini melibatkan mufassir untuk menjelaskan tafsir ayat-ayat terkait kepemimpinan dan kesetaraan gender, serta trainer profesional untuk aspek praktis.

b. Kolaborasi antara Mufassir, Aktivis, dan Pembuat Kebijakan. Dalam hal ini, mufassir dari perguruan tinggi Islam memberikan pandangan berbasis tafsir tentang peran perempuan dalam kepemimpinan (misalnya, kisah Ratu Bilqis dalam QS. An-Naml) dalam sebuah forum nasional tentang pemberdayaan perempuan. Aktivis dari LSM perempuan menyampaikan data dan pengalaman lapangan tentang hambatan struktural yang dihadapi perempuan dalam politik. Sementara itu, pembuat kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan masukan tersebut, seperti program afirmasi untuk perempuan di daerah tertinggal. Kolaborasi ini menghasilkan panduan pelatihan kepemimpinan berbasis nilai Qur'ani yang diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah.

Dengan demikian, kebijakan dan pelatihan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari prinsip *musawah* dan *adl* dalam ranah kepemimpinan publik.

4. Diskriminasi dalam Hukum Keluarga dan Waris

UU No. 1/1974 tentang Perkawinan masih mengandung ketentuan yang diskriminatif, seperti izin poligami yang cenderung merugikan perempuan, dan interpretasi warisan (QS. An-Nisa/4: 11) sering kali tidak mempertimbangkan konteks keadilan modern. Di sisi lain, dalam QS. An-Nisa/4: 7 menjamin hak waris perempuan, dalam hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hak kepemilikan perempuan. Pendekatan tafsir tematik dapat mendorong reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif, seperti revisi UU Perkawinan untuk menghapus ketentuan diskriminatif dan memastikan akses perempuan terhadap warisan yang adil melalui mekanisme hukum yang berbasis maqasid syariah. Pelatihan hukum Islam bagi hakim syariah juga dapat memperkuat interpretasi egaliter.

5. Kesenjangan Akses Pendidikan dan Transformasi Digital

Pandemi COVID-19 dan transformasi digital memperlebar kesenjangan akses pendidikan bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan, dengan hanya 65% perempuan memiliki literasi digital dasar dibandingkan 78% laki-laki (BPS, 2023).[37]

Prinsip musawah dalam QS. Al-Ahzab/33: 35 mendukung kesetaraan akses pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab moral. Solusi praktis meliputi program beasiswa berbasis nilai Qur'ani untuk perempuan di daerah tertinggal dan pelatihan literasi digital yang diintegrasikan dengan pendidikan agama, seperti yang disarankan dalam wawancara dengan aktivis gender. Kolaborasi dengan komunitas keagamaan dapat mempercepat penyebaran program ini.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, yang ditegaskan melalui ayat-ayat seperti QS. An-Nisa/4: 1, QS. Al-Baqarah/2: 228, dan QS. Al-Ahzab/33: 35, memiliki landasan ontologis dan praktis yang relevan untuk menangani isu-isu kontemporer seperti kesenjangan upah, kekerasan berbasis gender, dan rendahnya representasi

[37] Statistik, *"Indeks Ketimpangan Gender 2023."*

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

perempuan dalam politik dan hukum di Indonesia. Pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yang mengintegrasikan prinsip maqasid syariah seperti adl (keadilan) dan musawah (kesetaraan), memungkinkan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual, sehingga menghasilkan kerangka teologis dan praktis yang mendukung pemberdayaan perempuan. Implementasi konsep ini dapat diwujudkan melalui kebijakan inklusif, seperti regulasi upah yang adil, penguatan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, reformasi hukum waris dan perkawinan, serta peningkatan kuota perempuan dalam kepemimpinan politik, yang selaras dengan SDGs Goal 5.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*state of the art*) dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik dengan analisis konten kritis dan wawancara empiris untuk menghubungkan konsep kesetaraan gender Qur'ani dengan isu-isu modern seperti transformasi digital dan dampak pandemi terhadap perempuan. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi hermeneutik inklusif yang konkret untuk kebijakan publik, termasuk pelatihan ulama dan kolaborasi lintas disiplin. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender di masyarakat Muslim Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga dan partisipasi ekonomi-politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. K. Anwar, J. Ghianovan, & I. K. Shofa. "Understanding the Concept of Gender in Qur'anic Interpretation (A Feminist Study of the Thought of M. Quraish Shihab)." *Semiotika: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 1–20.

A. Latifah & D. Shobaruddin. ""Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari Dan Tafsir Al-Azhar)." *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 150–70.

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

Al-Wahidi. *Asbab An-Nuzul, Terj. M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Amina Wadud. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

As-Suyuti, Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin. *Tafsir Al-Jalalayn*. Kairo: Dar al-Hadith, n.d.

Asma Barlas. *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press, 2002.

Fazlur Rahman. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

Forum, World Economic. "Global Gender Gap Report 2023." Geneva, 2023. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muḥammad 'Abduh. *Tafsīr Al-Manār, Juz 9*. Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah, 1947.

Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabāṭabā'ī. *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Qur'ān, Juz 2*. Qum: Mu'assasat al-A'lamī, n.d.

Vol. 6 No. 2 Desember 2025 | Hal. 73-89 | ISSN: 2746-04444
Diterima Redaksi: 06-12-2025 | Selesai Revisi: 20-12-2025 | Diterbitkan Online: 26-12-2025

Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān, Juz 3*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, n.d.

N. Khalishah & M. F. Rosyid. ""Feminism and Gender Equality in Islam Perspective of Al-Qur'an Tafsir (Study of Qur'anic Verses on Term Nafs Wahidah)." *Proceeding: The 6th International Conference on Islamic Studies*, 2023, 377–87.

Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.

Statistik, Badan Pusat. "Indeks Ketimpangan Gender 2023." Jakarta, 2023. https://www.bps.go.id/publication/2024/12/23/0bacaaa1ae5c68f20b501d51/indeks-ketimpangan-gender-2023.html.

United Nations. "Gender Equality: Why It Matters." New York, 2020. https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/.

World Economic Forum. "Global Gender Gap Report 2025." Geneva, 2025. https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/.